

Geopolitik Perbatasan Indonesia–Malaysia: Studi Kasus Konflik Ambalat

Geopolitik Perbatasan Indonesia–Malaysia: Studi Kasus Konflik Ambalat

Dwi Prihatna¹, Nauval Nazori², Yazid Zidan³, Elly Nurlia⁴

¹²³⁴Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 6670230129@untirta.ac.id, 6670230106@untirta.ac.id,
6670220083@untirta.ac.id, ellynurlia@untirta.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dinamika geopolitik di balik sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan kajian pustaka terkini (2019–2025). Fokus kajian meliputi konteks historis, kerangka hukum internasional, pengaruh politik domestik, peran sumber daya (minyak dan gas), serta opsi penyelesaian seperti negosiasi bilateral, arbitrase, dan joint development. Temuan menunjukkan bahwa kombinasi kepentingan ekonomi, sensitivitas politik domestik, dan ketidakpastian teknis perbatasan memerlukan mekanisme kerjasama pragmatis seperti joint development serta penguatan dokumentasi hukum maritim. Rekomendasi meliputi pendaftaran baseline yang komprehensif, penguatan diplomasi teknis, dan inisiatif confidence-building antarinstansi.

Abstract: *The This study analyzes the geopolitics behind the Ambalat Block dispute between Indonesia and Malaysia using a descriptive qualitative approach and a literature review (2019–2025). The study examines historical context, international legal frameworks, domestic political influences, resource-driven incentives (oil and gas), and dispute-settlement options including bilateral negotiation, arbitration, and joint development. Findings indicate that economic interests, domestic politics, and technical uncertainties necessitate pragmatic cooperative mechanisms such as joint development and strengthened maritime legal documentation. Recommendations include comprehensive baseline registration, enhanced technical diplomacy, and inter-agency confidence-building*

Article History

Received: Oktober 25, 2025

Revised: Oktober 30, 2025

Published: November 5, 2025

Kata Kunci:

Geopolitik, Ambalat, Diplomasi Maritim, Pembangunan Bersama, UNCLOS

Keywords :

Geopolitics, Ambalat, Maritime Diplomacy, Joint Development, UNCLOS

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17529521>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi kompleksitas delimitasi maritim dengan tetangganya. Kasus Ambalat adalah contoh sengketa yang dipicu oleh tumpang-tindih klaim landas kontinen dan potensi sumber daya hidrokarbon (Lowy Institute, 2025; Research Group, 2024). Meskipun konflik ini tidak bereskalasi menjadi konfrontasi militer besar, sengketa tersebut mencerminkan bagaimana kepentingan ekonomi, sejarah kolonial, dan interpretasi hukum internasional berinteraksi dalam praktik diplomasi regional (Nordquist et al., 2021; Brill, 2021).

Secara historis, akar permasalahan Ambalat tidak terlepas dari warisan kolonial Belanda dan Inggris yang membagi wilayah berdasarkan kepentingan administratif, bukan pertimbangan geografis atau hukum laut modern. Setelah kemerdekaan, ketidaksinkronan peta kolonial dengan prinsip-prinsip *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 menimbulkan sejumlah area abu-abu, termasuk di kawasan Laut Sulawesi. Dalam konteks ini, Ambalat menjadi salah satu titik yang sensitif karena potensi cadangan energi di bawah dasar lautnya sekaligus posisinya yang strategis bagi jalur pelayaran internasional.

Selain dimensi historis, persoalan Ambalat juga berkaitan dengan isu nasionalisme dan politik domestik di kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama menghadapi tekanan publik untuk mempertahankan kedaulatan nasional, yang sering kali membuat proses negosiasi berjalan

lambat. Sentimen publik terhadap kedaulatan wilayah menjadikan isu Ambalat bukan sekadar persoalan hukum internasional, tetapi juga simbol harga diri nasional. Akibatnya, diplomasi maritim memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis data teknis agar tidak menimbulkan persepsi menyerah terhadap pihak lain.

Dari sisi hukum dan kebijakan, UNCLOS 1982 menjadi acuan utama dalam menentukan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Namun, penerapannya di lapangan menuntut ketelitian teknis dalam penentuan garis pangkal (*baselines*), koordinat geografis, serta verifikasi data hidrografi. Perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal UNCLOS sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran atas wilayah tertentu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknis lembaga nasional dan diplomasi maritim menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum bilateral maupun internasional.

Lebih jauh lagi, perkembangan geopolitik kawasan Asia Tenggara turut mempengaruhi dinamika penyelesaian sengketa Ambalat. Kehadiran aktor-aktor eksternal, seperti perusahaan energi multinasional dan kekuatan besar yang memiliki kepentingan strategis di Laut Cina Selatan, berpotensi menambah kompleksitas situasi. Dalam konteks ini, stabilitas kawasan menjadi kepentingan bersama negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa Ambalat tidak hanya penting bagi Indonesia dan Malaysia, tetapi juga bagi citra ASEAN sebagai organisasi regional yang berkomitmen terhadap penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hukum internasional.

RESEARCH METHOD

Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Sumber dikumpulkan dari jurnal akademik, artikel kebijakan, laporan think-tank, dan dokumen hukum antara 2019–2025 untuk memastikan relevansi temporal. Analisis dilakukan secara tematik untuk menelaah dimensi hukum, politik domestik, ekonomi sumber daya, dan opsi penyelesaian.

RESULT AND DISCUSSION

Sengketa Ambalat berakar pada warisan administrasi kolonial dan keputusan yudisial seperti putusan Sipadan–Ligitan (2002) yang mengubah keseimbangan klaim di kawasan. Klaim terhadap Ambalat meningkat karena aktivitas eksplorasi hidrokarbon yang menarik perusahaan energi internasional dan meningkatkan insentif ekonomi bagi kepastian yurisdiksi (Tulus Warsito et al., 2020; Ngahu et al., 2023).

Delimitasi maritim harus merujuk pada UNCLOS 1982, namun tantangan praktik muncul pada penentuan garis pangkal (*baseline*) dan pengukuran hidrografi yang konsisten. Harmonisasi data dan pendaftaran koordinat ke PBB dapat mengurangi ambiguitas klaim batas (Future of Indonesia's Archipelagic Baselines, 2024). Tekanan domestik dan kepentingan politik lokal mempengaruhi fleksibilitas diplomatik. Pemerintah cenderung menyeimbangkan antara tuntutan nasionalis dan kebutuhan untuk mempertahankan hubungan bilateral yang stabil, sehingga diplomasi teknis menjadi penting untuk mengelola ekspektasi publik (Fransiskus Marbun et al., 2025).

1. Sumber daya ekonomi dan dampaknya

Potensi minyak dan gas di Ambalat menjadi pendorong utama sengketa. Aktivitas kontraktual oleh perusahaan eksplorasi dapat memicu reaksi diplomatik apabila izin eksplorasi diberikan di wilayah yang dipersengketakan. Kepastian hukum dan mekanisme bagi hasil dibutuhkan untuk menarik investasi dan mengurangi risiko konflik (Marine Policy studies, 2020). Pilihan penyelesaian meliputi negosiasi bilateral, arbitrase internasional, atau skema joint development. Joint development kerap menjadi solusi pragmatis saat kedaulatan sulit disepakati namun eksploitasi sumber daya mendesak; perjanjian harus memuat mekanisme teknis, pembagian hasil, dan penyelesaian sengketa internal (Research on joint development, 2015; reviews 2022–2024). ASEAN berperan sebagai fasilitator dialog dan promotor norma non-konfrontasional. Meskipun tidak memiliki kewenangan penegakan hukum, ASEAN efektif sebagai platform CBMs dan mediasi teknis untuk mengurangi ketegangan regional (RSIS, 2025).

2. Keamanan maritim dan penegakan hukum

Insiden antara kapal patroli maupun nelayan di wilayah perbatasan laut dapat meningkat apabila tidak ada protokol komunikasi yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi seperti ini, kesalahpahaman kecil di lapangan sering kali berkembang menjadi ketegangan diplomatik yang sulit dikendalikan. Karena itu, diperlukan adanya *emergency communication protocol* yang disepakati bersama untuk mengatur bagaimana aparat keamanan laut merespons setiap situasi yang berpotensi memicu konflik. Protokol ini penting agar tindakan di lapangan tetap terukur dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati, bukan sekadar berdasarkan inisiatif individual aparat. Langkah-langkah seperti komunikasi radio langsung, koordinasi cepat antarpus pengawasan, dan mekanisme pelaporan bersama bisa mencegah terjadinya kesalahan interpretasi yang memicu ketegangan (Brill, 2021).

Selain protokol darurat, kegiatan *joint patrol* atau patroli bersama juga direkomendasikan sebagai bentuk pencegahan di tingkat operasional. Melalui patroli gabungan, aparat kedua negara tidak hanya bisa mengawasi aktivitas di wilayah perbatasan secara lebih efektif, tetapi juga membangun rasa saling percaya. Kehadiran bersama di laut memperkuat transparansi dan meminimalkan kecurigaan satu sama lain, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti pelanggaran batas laut atau aktivitas perikanan lintas negara. Dalam hal ini, pertukaran *maritime intelligence* menjadi bagian penting dari kerja sama yang lebih luas. Dengan berbagi informasi tentang pergerakan kapal, potensi ancaman, dan aktivitas ilegal, kedua negara dapat melakukan pencegahan dini tanpa harus menunggu eskalasi di lapangan.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan *Confidence Building Measures* (CBMs), yaitu upaya untuk memperkuat kepercayaan dan mengurangi risiko kesalahpahaman dalam interaksi keamanan maritim. CBMs tidak hanya berfokus pada aspek militer atau keamanan semata, tetapi juga menekankan pentingnya kerja sama teknis dan komunikasi reguler antarinstansi maritim. Bentuk implementasinya dapat meliputi pertukaran data hidrografi, penyelenggaraan pertemuan teknis berkala antara pejabat dan ahli kelautan, perjanjian non-penempatan pasukan di wilayah-wilayah sensitif, serta pembentukan forum nelayan lintas batas.

Pertukaran data hidrografi memiliki nilai strategis karena membantu kedua negara menyamakan persepsi terhadap kondisi geografis dan batas wilayah laut yang sering menjadi sumber perdebatan. Sementara itu, pertemuan teknis berkala berfungsi sebagai wadah untuk membahas masalah-masalah teknis yang muncul di lapangan dan mencari solusi bersama sebelum menjadi isu politik yang lebih besar. Kesepakatan untuk tidak menempatkan pasukan di area tertentu juga berperan penting dalam mencegah munculnya kesan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas. Di sisi lain, forum nelayan lintas batas menjadi sarana penting untuk menjembatani interaksi antara komunitas pesisir yang paling sering bersinggungan secara langsung di laut. Melalui forum ini, para nelayan dapat saling memahami aturan lintas batas, berbagi informasi tentang wilayah tangkap, dan mengurangi potensi konflik akibat ketidaktautan.

Seluruh inisiatif tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menekan risiko *operational misunderstanding* dan membangun rasa saling percaya antara institusi keamanan laut dari kedua negara. Dengan adanya mekanisme CBMs yang berjalan baik, komunikasi di lapangan menjadi lebih terbuka dan profesional. Hubungan antar aparat keamanan tidak lagi dipenuhi kecurigaan, melainkan didasari semangat kerja sama. Dalam jangka panjang, langkah-langkah seperti ini akan menciptakan hubungan maritim yang lebih stabil, memperkuat diplomasi teknis, dan membantu menjaga keamanan kawasan secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

Rekomendasi: (1) **Pendaftaran baselines komprehensif dan sinkronisasi hidrografi.** Langkah pertama yang perlu ditempuh adalah melakukan pendaftaran garis dasar laut atau *baselines* secara menyeluruh dan konsisten. Proses ini penting karena menjadi dasar utama dalam menentukan batas wilayah laut yang sah secara hukum internasional. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan koordinasi antarlembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Dengan begitu, data hidrografi yang dihasilkan bisa saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Sinkronisasi ini juga akan memperkuat

posisi diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional, sebab setiap klaim batas laut akan didukung oleh data ilmiah yang valid dan peta resmi yang diakui.

(2) **Negosiasi perjanjian joint development dengan ketentuan pembagian hasil.** Pada wilayah-wilayah laut yang masih menjadi area tumpang tindih klaim, pendekatan *joint development* bisa menjadi solusi yang pragmatis sekaligus menguntungkan kedua belah pihak. Melalui skema ini, negara-negara yang terlibat dapat bekerja sama mengelola potensi sumber daya alam di kawasan tersebut sambil menunggu penyelesaian batas maritim secara final. Hal yang penting adalah memastikan pembagian hasil dilakukan secara adil, transparan, dan mengacu pada prinsip saling menguntungkan. Dengan begitu, kerja sama ini tidak hanya menghindari potensi konflik, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru yang bisa mempererat hubungan bilateral antarnegara.

(3) **Peningkatan kapasitas diplomasi teknis Kemenlu dan KKP.** Kemampuan diplomasi teknis perlu diperkuat agar negosiator Indonesia tidak hanya piawai secara politik, tetapi juga memahami aspek teknis dan ilmiah yang melekat dalam isu kelautan. Kementerian Luar Negeri bersama KKP perlu mengembangkan pelatihan yang lebih terarah, baik untuk diplomat, pejabat teknis, maupun tim negosiasi di lapangan. Materinya bisa meliputi hukum laut internasional, geografi maritim, hingga teknologi pemetaan modern. Dengan peningkatan kapasitas ini, posisi Indonesia dalam forum internasional akan menjadi lebih kuat karena setiap argumen yang disampaikan tidak hanya berbasis kepentingan politik, tetapi juga didukung oleh keahlian teknis yang kredibel.

(4) **Implementasi Confidence Building Measures (CBMs) antarkapal patroli.** Untuk menjaga stabilitas dan menghindari ketegangan di laut, perlu diterapkan langkah-langkah membangun kepercayaan atau *Confidence Building Measures* antar aparat patroli laut. Langkah ini bisa diwujudkan lewat pertukaran informasi, pelatihan bersama, maupun mekanisme komunikasi langsung antar-komandan kapal ketika beroperasi di wilayah perbatasan. Dengan adanya saluran komunikasi terbuka, kesalahpahaman di lapangan dapat diminimalisasi. Selain itu, CBMs juga berfungsi memperkuat rasa saling hormat dan profesionalisme antarpemangku hukum laut di negara-negara kawasan, sehingga suasana kerja sama bisa tercipta meskipun masih ada persoalan batas yang belum selesai.

(5) **Pemanfaatan mekanisme ASEAN untuk fasilitasi dialog teknis.** Mekanisme yang disediakan ASEAN perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat diplomasi maritim Indonesia di tingkat regional. Forum-forum seperti *ASEAN Maritime Forum (AMF)* maupun *Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)* bisa menjadi wadah efektif untuk membangun komunikasi, saling berbagi data teknis, dan memperkuat norma kerja sama di laut. Melalui jalur ini, Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat solidaritas kawasan. Dialog yang difasilitasi ASEAN juga memungkinkan isu-isu sensitif di laut dibahas secara terbuka dan konstruktif, sehingga penyelesaiannya bisa lebih damai dan berorientasi pada kepentingan bersama.

CONCLUSION

Sengketa Blok Ambalat menampilkan kompleksitas interaksi antara hukum internasional, kepentingan ekonomi, dan politik domestik. Penyelesaian damai dengan mekanisme pragmatis seperti *joint development*, penguatan dokumentasi hukum maritim, dan CBMs menjadi kunci untuk mencegah eskalasi. Rekomendasi kebijakan dan agenda penelitian diharapkan membantu pembuat kebijakan dan peneliti menangani sengketa maritim di kawasan.

REFERENCES

- Akmaliza, A., Nehe, A. S., & Sihotang, A. M. (2022). Unsur dasar konsepsi wawasan nusantara. *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 92–109.
- Brill, A. (2021). Indonesia and maritime security cooperation in Southeast Asia. In *Maritime Security Cooperation* (pp. 200–224). Brill.
- Erianto, R., & Suryadi, P. (2023). Delimitation challenges in Indonesian baselines: Technical and legal perspectives. *Journal of Marine Law*, 12(1), 45–68.

- Fransiskus Marbun, S., P. A. N. Z., & Rio, A. (2025). Analisis penyebab berlarutnya sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2063–2091.
- Lowy Institute. (2025). The Ambalat dispute is a chance for Indonesia and Malaysia to lead. *The Interpreter*.
- Ngahu, A. S., Bria, D., & Arman, Y. (2023). Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(3), 34–56.
- Nordquist, M. H., et al. (2021). Maritime boundaries and maritime security. *Maritime Studies Quarterly*, 12(4), 201–223.
- Research Group. (2024). International maritime law strategy in maritime boundary disputes. *International Journal of Law, Commerce and Justice*, 5(2), 22–45.
- RSIS. (2025). Maritime boundary disputes in Southeast Asia: Legal frameworks and resource management. *RSIS Commentaries*.
- Tulus Warsito, A. M., Surwandono, & Ratih, H. (2020). Indonesia's foreign policy towards Malaysia: A case study of Ambalat dispute. *Revista UNISCI*, 53, 95–112.
- Wijayanto, F., & Hidayat, A. (2022). Joint development as a pragmatic solution for overlapping maritime claims. *Journal of Southeast Asian Studies*, 9(2), 120–140.
- World Maritime Journal. (2024). Confidence-building measures for maritime incident avoidance in Southeast Asia, 8(1), 10–29.
- Yusuf, R., & Santoso, M. (2021). UNCLOS implementation and archipelagic baselines: Indonesian challenges. *Ocean Development & International Law*, 52(3), 210–233.
- Zulkarnain, H. (2019). Historical claims and colonial legacies in Indonesia–Malaysia boundary disputes. *Journal of Colonial Studies*, 7(1), 55–78.
- International Appihi Journal. (2024). Maritime boundary disputes that occurred in Indonesia-Malaysia: The Ambalat block case study. *IJLCJ*, 3(1), 10–29.